

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor : 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

**Ahmad Wildan Ardiansyah
NIM : 3030200001**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg)



Telah Disetujui:

Pada Tanggal

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Achmad Sulchan, SH, MH.
NIDK. 8937840022

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor : 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Ahmad Wildan Ardiansyah

NIM: 30302000001

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 22 Mei 2024

Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H.

NIDN.06-0707-7601

Anggota

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIK.210.303.038

Dr. Achmad Sulchan, SH, MH.

NIDK. 8937840022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIK.210.303.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Wildan Ardiansyah

NIM : 30302000001

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 14 Mei 2024

Yang Menyatakan,

Ahmad Wildan Ardiansyah

NIM: 30302000001

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Wildan Ardiansyah

NIM : 30302000001

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Mei 2024

Yang Menyatakan,

Ahmad Wildan Ardiansyah

NIM: 30302000001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar.”


— (QS Ar-Ruum: 60)

**“Jadilah Seperti Karang di Lautan yang Tetap Kokoh Diterjang Ombak,
Walaupun Demikian Air Laut Tetap Masuk kedalam Pori-Porinya.”**

— (Anonim)

“Aku berjanji, akan bertahan lebih lama lagi. Untuk menghidupi harapanku,
mimpiku, dan segala yang sedang aku perjuangkan.”

— (Pustaka Askara)



Skripsi ini penulis persembahkan
kepada:

- Kedua Orang Tua, Bapak Nor Kholiqul Huda dan Ibu Nur Inayah
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg)” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.

Semarang, Mei 2024

Ahmad Wildan Ardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
Abstrak.....	xi
<i>Abstract</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	36
D. Pandangan Islam Tentang Seksual	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan No: 160/Pid.Sus/2023/PN.Btg.....	53
B. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak dan Solusinya.....	94
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98



Abstrak

Tindak pidana seksual terhadap anak adalah salah satu tindak pidana khusus yang aturan dan hukuman yang berlaku khusus di Indonesia. Tindak pidana seksual didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang melibatkan anak melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak, khususnya pada Putusan Perkara Nomor 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg dan hambatan – hambatan perlindungan hukum dalam tindak pidana seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen serta metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak dalam Putusan Perkara Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Btg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman untuk terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup. Adapun hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus yaitu banyak korban yang tidak bersedia menjadi saksi, sehingga proses penyidikan memakan waktu lama. Solusinya berita acara dibacakan dalam proses persidangan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Anak, Pertimbangan Hakim

Abstract

Sexual crimes against children are one of the special crimes whose rules and punishments apply specifically in Indonesia. Sexual crimes are defined as the practice of deviant sexual relations involving children through violent means and contrary to the teachings of religious values and violating applicable legal rules. This study aims to find out the law enforcement of sexual crimes against children, especially in Case Decision Number 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg and the obstacles to legal protection in sexual crimes against children.

The research method used in the writing of this scientific paper is a normative juridical approach method. The research specification uses descriptive analysis, the data source used is secondary data, the data collection method uses literature studies and document studies and the data analysis method uses qualitative analysis methods.

Based on the results of research and discussion, the enforcement of the law on sexual crimes against children in Case Decision Number 160/Pid.Sus/2023/PN.Btg has been legally and convincingly proven that the defendant violated Article 81 paragraph (2), paragraph (3), paragraph (5) and Article 82 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (4) of Law Number 17 of 2016 concerning the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law No. 23 of 2002 concerning the Protection of Child, so the Decision of the Panel of Judges sentenced the defendant to life imprisonment. The obstacles faced in handling the case are that many victims are not willing to be witnesses, so the investigation process takes a long time. The solution is that the minutes are read in the trial process.

Keywords: Crime, Child, Judge's Consideration

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mengamankan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu tercermin dalam UUD 1945 yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak konstitusional warga negara di mana penjabarannya perlu diuraikan dalam kebijakan negara dan tindakan aparaturnegara.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahwa Negara berkewajiban memenuhi cita-cita bangsa demi terwujudnya kesejahteraan dan keamanan warga negaranya dan termasuk memberikan perlindungan bagi anak sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, untuk mengupayakan pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan, dalam sebuah sistem perlindungan dari tindakan pidana yang menjamin peningkatan derajat kemanusiaannya sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sebenarnya beragam. Seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku seksual adalah orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari.

Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 7.004 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak.² Tindak pidana seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Tindak pidana seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Tindak pidana seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada beberapa orang yang menjadi korban tetapi tidak melapor. Fenomena tindak pidana seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek tindak pidana seksual.

Kasus predator seksual terhadap anak tiri yang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman Menghukum

¹ Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015), hlm. 4

² Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual (kompas.com) diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun, dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar maka dihukum kurungan penjara selama 6 bulan karena melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Batang yang di proses di Pengadilan Negeri Batang dengan Putusan Perkara Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Btg atas nama terdakwa H. W bin MA dimana pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan bbulan february 2023 diduga telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dengan korban lebih dari satu orang. Terdakwa di hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Btg dengan pidana penjara seumur hidup dan membayar restitusi kepada anak korban ARO sebesar Rp. 22.220.000 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan anak korban ME sebesar Rp. 28.296.300,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), Anak korban R sebesar Rp. 22.033.000,00 (dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah) kemudian anak korban PSS sebesar Rp. 25.940.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Di Indonesia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak selain dikenakan sanksi pidana penjara juga dikenai pidana denda. Terhadap

ketentuan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, Prof. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.³

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana seksual pasti juga mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Di samping itu, kerugian yang dialami oleh anak yang menjadi korban tindak pidana seksual juga meliputi pengeluaran yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan anak untuk pemulihan, baik secara fisik maupun secara psikis, dari kondisi pasca terjadinya tindak pidana terhadap dirinya. Dengan demikian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidaklah cukup untuk memenuhi akses keadilan terhadap korban.⁴

Menurut putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Batang terdapat perbedaan dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang menerapkan putusan sanksi denda sedangkan pengadilan Negeri Batang menerapkan putusan sanksi Restitusi.

³ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini., *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III Nomor 2 Mei-Agustus, 2016, hlm. 172.

⁴ Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume IV No. 1 Januari - April 2017, hlm. 57

Sistem hukum yang ada sebagai cara untuk memenuhi rasa keadilan bagi anak korban juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada anak korban maupun keluarga korban atas kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang diderita oleh korban dan keluarganya. Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS dimana salah satunya mengatur soal restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Merujuk Pasal 30 Ayat (2) UU TPKS, restitusi dapat diberikan dalam 4 bentuk, yakni: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut Pasal 31, restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Restitusi yang dititipkan bisa dikembalikan ke pelaku apabila: perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas

atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal yang sama menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.

Waktu pemberian restitusi merujuk Pasal 33 Ayat (1) UU TPKS, restitusi diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana pelaku kekerasan seksual, korban, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam 7 hari sejak salinan putusan pengadilan diterima.

Apabila pemberian restitusi tak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, korban atau ahli warisnya harus memberitahukan hal tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban/ahli warisnya. "Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Merujuk Pasal 33 Ayat (7), jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Apabila terpidana yang dimaksud

merupakan korporasi, maka dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha korporasi paling lama 1 tahun. Kemudian, sebagaimana bunyi Pasal 35 UU TPKS, jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Kompensasi yang dimaksud dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam praktek persidangan sangat jarang menuntut pembayaran restitusi kepada pelaku tindak pidana seksual anak, hal ini disebabkan karena sesuai dengan regulasinya, untuk mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak, Penuntut Umum memerlukan adanya permohonan pembayaran ganti kerugian dari orang tua atau wali anak korban, atau ahli waris anak korban, maupun orang yang diberi kuasa khusus oleh orang, wali, atau ahli waris anak korban, permohonan itu harus diajukan sebelum tahap Penuntutan, jadi bisa diajukan ketika pada tahap Penyidikan di Kepolisian maupun pada saat berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tanpa adanya permohonan ganti kerugian tersebut Penuntut Umum tidak dapat mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pandang pidana tentang “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL ANAK”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana seksual anak berdasarkan putusan nomor: 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg?
2. Apa hambatan – hambatan perlindungan hukum dalam tindak pidana seksual terhadap anak dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana seksual anak berdasarkan putusan nomor: 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan perlindungan hukum dalam tindak pidana seksual terhadap anak dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama di bidang pengetahuan mengenai penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

2. Secara Praktis:

- a. Bagi kepentingan mahasiswa
Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bagi masyarakat
Untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui prosedur penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak.

c. Bagi pelaksana

Memberikan sumbangan pemikiran yang bisa mempermudah proses penanganan penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak.

d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵

Menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶
- b. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen*

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 69

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)⁷

- c. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa istilah tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana

3. Seksual

Seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima tindakan. Seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi seksual.⁸

4. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

⁷ *Ibid.*

⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018, hlm. 7

memasuki usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁰ Oleh karena anak begitu rentan dengan keadaan sekitarnya, maka anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun dalam kenyataannya, anak yang merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, dimana mereka tidak memiliki hak untuk bersuara, hak-hak mereka sering dilanggar atau tidak dipenuhi, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah *yuridis normatif*, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

¹⁰ Andreansyah Fadli, Anggi Mutiara Pertiwi & Endah Siti Solimah, 2021, *Sisi Lain Pelanggar Hukum*, Kubu Raya, Ide Publishing, hlm. 102

penelitian ini.¹¹ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya dimana penulis melakukan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan hukum, sistem hukum, yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

- a. Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diklasifikasikan menjadi:


- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.¹³

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹¹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14.

¹² *Ibid.*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.141

- 
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - h) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Restitusi;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
 - j) Perma nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-

buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumendokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.¹⁴

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikaan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis mencari referensi yang mendukung dan berkaitan dengan isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁵

¹⁴ Dr. Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, CV. Cendekia Press, Bandung, 2023, hlm. 20.

¹⁵Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, hal. 9

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perlindungan anak, tinjauan umum tentang kekerasan seksual, pandangan Islam tentang seksual.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 160 / Pid.Sus / 2023 / PN.Btg. dan hambatan – hambatan serta solusinya.

BAB IV

PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat/boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.¹⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana seksual terhadap anak, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2017, Hlm 69

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, Hlm 10

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.¹⁹

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.²⁰

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 15

²⁰ *Ibid.*, Hlm 60

diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :²¹

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

²¹ *Ibid.*, Hlm 3

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :²²

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

²² *Ibid.*, Hlm 39

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²³

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk Undang-Undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

²³ Andi Munafri D. Mappatunru, *Hukum Acara Pidana*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023, Hlm 96

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :²⁴

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

²⁴ Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

3. Pengertian Sanksi Pidana

Secara umum, hukum pidana lahir tiada lain untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak saja berlainan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.²⁵ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, pidana adalah “hukuman”. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 98.

pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat/ sanksi, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sanksi pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebut istilah pidana dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah

suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.²⁶ Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

²⁶ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia. Bogor, 2013, hlm. 135.

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²⁷

Dasar perlindungan anak diantaranya adalah:

- a. Dasar filosofis
Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis
Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis
Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²⁸

²⁷ Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Universitas Samudra*, Aceh, Vol.II, Hlm.253

²⁸ Buang Yusuf, "Hukum Perlindungan Anak," Kencana, 2021, hlm. 116

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Selain itu, di dalam KHA Ayat 2: “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperelakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.²⁹

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

²⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, hlm, 54

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pada Pasal 6 Ayat 2 juga disebutkan: “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”³⁰

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan

³⁰ Ibid., hlm, 58

diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.³¹

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Prinsip ini didasarkan pada bunyi Ayat 1 Pasal 12 KHA, bahwa: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki objektivitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.

Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus

³¹ *Ibid.*, hlm. 59

diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.³²

3. Hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya, maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual,

³² *Ibid.*, hlm.62

dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama.

- c. Anak sejak lahir memiliki hak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan

kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum memasuki usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu

sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.³³

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 di mana penjelasan pasal tersebut mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata.³⁴

Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual secara sederhana berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak

³³ Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara", *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6, hlm.17

³⁴ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil, Jilid I*, Depok, Rajawali Press, 2017, hlm 135.

diinginkan oleh si penerima, dimana didalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah sexual abuse yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.³⁵ Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual.³⁶ Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual sebagai perilaku seksual *deviative* atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.³⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual meliputi:

³⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018, hlm, 7

³⁶ Rina Astuti, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, 2014, hlm, 194.

³⁷ Amrizal Siagian, dkk, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*, PT. Mediatama Digital Cendekia, Tangerang, 2022, hlm, 73.

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Kekerasan seksual berdasarkan KUHP Pasal 285 disebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Selanjutnya dalam Pasal 289 menyebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.³⁸

³⁸ Maidin Gultom, *Op., Cit*, hlm, 3.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

- a. Pemerkosaan, biasanya terjadi pada suatu saat di mana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- c. Eksploitasi, meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi.

Selain itu bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Untuk tujuan obyek seksual
 - a) *Pedophilia*, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
 - b) *Incest*
 - c) *Hiper seksualitas*
 - d) Keterbatasan kesempatan dan kemampuan sosial ekonomis.
- 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga

- a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.
 - b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
- 3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual eksekutif dan bersifat *avonturis*, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa

3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan

seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:³⁹

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya.
- b. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- c. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat

³⁹ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling, 2015, *Kementerian Sosial RI, Journal*, Vol. 1, hlm.15-16

berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.

- d. Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendahnya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
- e. Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar

- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk memercayai atau mencintai orang lain
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan criminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian.⁴⁰

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual di antaranya adalah:

- 1) Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curia terhadap orang lain.
- 2) Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
- 3) Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.⁴¹

⁴⁰ Abu Huraerah, *Op., Cit*, hlm, 56

⁴¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op., Cit*, hlm, 82-83.

D. Pandangan Islam Tentang Seksual

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Mengenai aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, di mana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati. Sebagai tambahan, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual. Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa

hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.⁴²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina. Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Illā 'alā azwājihim au mā malakat aimānuhum fa innahum gairu malūmīn.

⁴² *Ibid.*, hlm, 31-34

Artinya: *Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (QS. al Mu'minuun:6)*

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝

Famanibtagā warā'a zālika fa ulā'ika humul-'ādūn.

Artinya: *Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. al Mu'minuun:7)*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan keji dan dosa besar. Bahwa mendekati saja mendapat dosa yang besar apalagi melakukannya. Oleh karena itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan zina. Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan dan melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat. Semua ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan

demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.

1. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak dalam *Fiqih*

Jinayah

a. Pengertian *Hadd*

Jika diperhatikan kata “*Jinayah*” dalam istilah fiqih islam adalah *jarimah* (kejahatan, kriminal, dan pidana). Al-mawardi mengatakan, *jarimah* adalah larangan-larangan syara” yang Allah SWT mengancam pelakunya dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta”zir*. Kata “*hadd*” secara bahasa artinya adalah *al-man”u* (mencegah atau menghalangi). Sanksi atau hukuman disebut *huduud*. *Huduud* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah atau hukuman tersebut perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni aturan atau batasan-batasan yang di tetapkan Allah sehingga manusia tidak boleh melanggarnya.⁴³

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam*”, Gema Insani, Jakarta, 2022, hlm. 236

2. Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina

Zina menurut bahasa dan istilah syara¹ mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan tanpa didasari dengan tali pemilikan dan *syubhat* kepemilikan. Maksudnya adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan syubhat, dan bukan karena kepemilikan budak.

Dasar hukum yang secara tegas menyatakan larangan zina terdapat dalam Ayat-ayat Al-Qur²an dibawah ini, yaitu surah An Nur (ayat 2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāḥidim minhumā mi'ata jaldah(tan), wa lā ta'khuḏkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir(i), walyasyhad 'azābahumā ṭā'ifatum minal-mu'minīn(a).

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan hadd atas pelakunya. Hukuman hadd itu berbeda-beda menurut jenis perzinahan itu sendiri. Hukuman hadd zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, ialah sebagai berikut:

- a. Pelaku adalah orang *baligh*, apabila pelakunya anak kecil yang belum *baligh*, tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.
- b. Pelaku adalah orang yang berakal, apabila pelaku orang gila, ia tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.
- c. Pelaku adalah muslim (menurut ulama malikiyah), orang kafir tidak dijatuhi hukuman *hadd* jika berzina dengan perempuan kafir. Akan tetapi, ia harus dihukum *ta'zir* jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila orang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina, orang kafir tersebut dibunuh, apabila muslimah tersebut melakukan perzinaan secara sukarela maka orang kafir tersebut dihukum *ta'zir*.
- d. Pelaku melakukan perzinahan atas kemauannya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa maka perzinahan tidak dikenai hukuman *hadd* menurut jumhur ulama.
- e. Perzinahan yang dilakukan adalah dengan manusia, jika persetujuan dengan binatang tidak dikenai hukuman *hadd* akan tetapi diberi hukuman *ta'zir*.
- f. Perempuan yang dizinai adalah orang yang hidup, jika menyetubuhi mayat maka tidak dihukumi *hadd* menurut jumhur ulama.⁴⁴

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op., Cit.* hlm. 312.

3. Macam-macam Hukuman Zina

Hukuman bagi orang yang berzina itu relatif, sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka yang dibagi empat, yaitu yang berstatus muhsan alias janda atau duda maupun yang masih berkeluarga alias suami dan istri. Yang berstatus masih bujang alias perjaka atau gadis, yang berstatus merdeka atau budak, dan laki-laki maupun perempuan sementara hukuman hadd dalam syariat Islam itu ada tiga jenis, yakni hukuman *rajam*, hukuman *dera*, dan hukuman pengasingan atau penjara:

a. *Muhsan* Hukuman bagi pezina yang telah menikah (*muhsan*)

Seluruh *fuqoha* sepakat pezina yang telah menikah wajib di rajam hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan. Perihal ihsan (status menikah). Para ulama sepakat bahwa hal ini menjadi syarat diajukan hukuman rajam.

b. Hukuman bagi pezina perjaka (*Ghairu Muhsan*)

Tentang orang berzina yang belum berkeluarga, para ulama sepakat bahwa hukumannya bagi pezina ialah seratus kali dera, berdasarkan firman Allah SWT. Q.S. An-Nur ayat 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَافَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāhidim minhumā mi'ata jaldah(tan), wa lā ta'khuḏkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumul-ākhir(i), walyasyhad 'azābahumā tā'ifatum minal-mu'minān(a).

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan No: 160/Pid.Sus/2023/PN.Btg

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk upaya dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini termasuk dalam kerangka kebijakan kriminal yang dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, di antaranya perlindungan masyarakat, menciptakan ketertiban, hukuman dan rehabilitasi, pencegahan kriminalitas dan keadilan.⁴⁵ Salah satu contoh tindak pidana yang mengurangi rasa keamanan dalam masyarakat adalah kasus seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di kabupaten Batang. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batang Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN. Btg.

1. Kasus Posisi Perkara No. 160/Pid.Sus/2023/PN. Btg.

Nama lengkap : H. W M Bin Alm. M A;

Tempat lahir : Pekalongan;

Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/30 Juli 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ds. Wonosegoro, Kec. Bandar, Kab.
Batang;

⁴⁵ Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 37

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa terdakwa H. W M Bin Alm. M A pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu di tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, bertempat di aula santriwati, kantin, tempat jemuran, dan rumah terdakwa yang masih di lingkungan Pondok Pesantren Al M masuk Ds. Wonosegoro, Kec. Bandar, Kab. Batang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Piagam izin operasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Nomor : 6289 KK.11.25/3/PP.00.7/09/2020 tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya menetapkan izin operasional Pondok Pesantren kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Al M Desa Wonosegoro Kec. Bandar.
- Bahwa Yayasan Al M Wonosegoro mempunyai kegiatan di bidang sosial yakni :
 - a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal serta mendirikan sekolah-sekolah mulai pendidikan anak usia dini (kelompok bermain), taman kanak-kanak, madrasah ibtdaiyah/ sekolah dasar, Madrasah Tsanawiyah/ sekolah menengah pertama, madrasah aliyah/ sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi
 - b. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda
- Bahwa terdakwa merupakan seorang Pembina Pondok pesantren Salafiyah Al M berdasarkan Akta pendirian Yayasan Al M Wonosegoro nomor: 07 tanggal 11 Agustus 2015 dan selaku Pengasuh dalam Struktur Organisasi Kepengurusan Pondok Pesantren Al M Bandar Putra Wonosegoro Periode 1 Syawal -30 Sya'ban 1443 H

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, bertempat di Pondok pesantren Salafiyah Al M, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap 25 (dua puluh lima) anak korban yang merupakan santriwati di Pondok pesantren Salafiyah Al M.

2. Fakta – Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

a. Keterangan Para Saksi

- 1) Anak korban A R O Binti S

Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, ketika anak korban sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh terdakwa lalu anak korban bangun dan duduk didepan anak korban sudah ada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kelinnya ke dalam vagina anak korban;

- 2) Anak korban M E Binti M

Bahwa sewaktu korban sedang tidur tiba-tiba anak korban dibangunkan oleh terdakwa lalu diajak ke kantin, sesampainya didalam kantin terdakwa langsung memeluk, menciumi pipi dan bibir anak korban, lalu terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa memasukkan kelinnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban beberapa saat lalu mengeluarkan spermanya dilantai, hingga

kejadian pencabulan dan persetubuhan oleh terdakwa terhadap anak korban berulang-ulang hingga lupa berapa kalinya;

3) Anak korban P S Binti Alm. R

Bahwa sewaktu anak korban sedang tidur sekira pukul 02.00 WIB tiba-tiba anak korban dibangunkan kembali oleh terdakwa lalu diajak ke kantin, sesampainya didalam kantin terdakwa merayu kemudian terdakwa menyuruh anak korban tiduran dilantai selanjutnya terdakwa menciumi pipi, dan bibir anak korban sambil terdakwa membuka celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan naik turun hingga mengeluarkan spermanya dilantai, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkannya dengan tisu dan mandi;

4) Anak korban N U H Binti M

Bahwa anak korban diajak ke kantin setelah itu anak korban di suruh duduk dilantai lalu terdakwa memberikan anak korban permen, setelah anak korban memakan permen tersebut bibir anak korban di ciumi sambil terdakwa melepas hijab dan kancing baju anak korban, setelah baju anak korban terbuka lalu terdakwa meraba payudara sambil memainkan puting anak korban, setelah itu terdakwa memakaikan kembali BH anak korban, kemudian anak korban memakai kembali baju

anak korban setelah selesai anak korban dikasih uang sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)

5) Anak korban R Binti R

Bahwa terdakwa membangunkan anak korban dengan cara meraba-raba alat kelamin anak korban (Vagina) sehingga anak korban terkejut dan terbangun setelah itu terdakwa mengajak anak korban ke kantin kemudian terdakwa berjalan menuju ke kantin diikuti anak korban sesampai di kantin terdakwa kemudian anak korban jalan mendekati terdakwa dengan posisi saling berhadapan.

6) Anak korban N A T Binti N Y

Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan suami istri kepada anak korban sebanyak 3 kali yang dilakukan yakni pertama pada tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di kantin Pondok Al M Bandar, kedua pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Joglo Pondok Al M Bandar dan ketiga tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Dalem Pondok Al M. Bandar.

7) Anak korban S A Binti K

Bahwa anak korban lapar dan menuju dapur anak korban mencari makan, saat anak korban pulang anak korban bertemu dengan terdakwa di aula sholat lalu ketika anak korban ke kantin anak korban sempat ke kamar mandi untuk kencing setelah selesai anak korban menuju ke

kantin yang ternyata telah ada terdakwa menunggu, anak korbanpun di suruh duduk di kursi yang berada di kantin.

8) Anak korban E S Binti S

Bahwa Terdakwa langsung mendekat hingga menempel badan anak korban lalu tangannya meraba-raba vagina anak korban dengan cara menempelkan tangan kanannya ke vagina milik anak korban lalu menggerakkan tangan ke atas dan kebawah lalu anak korban menghindar dengan cara menyemparkan tangan Terdakwa yang pada saat itu meraba-raba vagina anak korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

9) Anak korban L A F Binti M

Bahwa saat itu terdakwa membuka celana dan sarungnya sehingga alat kelaminnya terlihat. Kemudian anak korban disuruh membuka celana dalam anak korban. Saat itu di jemuran pertama kali (ketika anak korban berumur 16 tahun) posisinya anak korban berada di bawah dan terdakwa di atas anak korban, kemudian terdakwa menciumi anak korban dan memeluk anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis (alat kelaminnya) ke alat kelamin anak korban (vagina) dan di dorong keluar masuk sampai dengan air mani (spermanya) keluar dan sperma tersebut dikeluarkan di luar.

10) Anak korban H A K Binti S

Bahwa terdakwa menaikkan sarung anak korban hingga terlihat kemaluan anak korban kemudian terdakwa mencopot celana dalam anak korban dan memasukan batang kemaluannya yang sudah menegang di lubang kemaluan anak korban yang digerakan maju mundur hingga mengeluarkan cairan yang dibuang di tisu. Bahwa kejadian tersebut berulang kali sebanyak kurang lebih 5 kali dengan cara yang sama.

11) Anak korban E S Binti R

Bahwa Terdakwa mencium - cium wajah dan meremas - remas payudara anak korban selanjutnya Terdakwa menaikkan sarung yang dipakainya sedangkan anak korban disuruh untuk menaikkan rok yang anak korban pakai selanjutnya Terdakwa memegangi alat kelaminnya lalu di masukkan ke dalam alat kelamin anak korban kemudian anak korban di suruh untuk naik turun kurang lebih 1 (Satu) menit.

12) Anak korban I A F Binti M

Bahwa anak korban didudukan di kasur dan diraba raba payudara anak korban, dan menciumi wajah dan mulut anak korban yang kemudian anak korban di tidurkan terlentang di atas kasur, kemudian sarung anak korban dibuka keatas sehingga terlihat kemaluan anak korban , dan terdakwa membuka celana dalam anak korban sehingga terlihat

kemaluan anak korban tanpa sehelai kain, kemudian terdakwa memegangi, dan meraba kelamin..,

13) Anak korban A M S

Bahwa anak korban ketika anak korban masih tidur, yang kemudian anak korban kaget dan terbangun, dikasih permen dan anak korban di ajak ke kantin, yang kemudian Terdakwa mepet anak korban sampai mepet tembok dan anak korban, di peluk, di cium bibir, cium leher, diremas payu dara namun masih pakai baju, dan di pegang vagina anak korban sampai basah.

14) Anak korban R Binti D

Bahwa Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dalam anak korban, lalu TERDAKWA juga melepas celana dalamnya dengan masih memakai kaos, kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina milik anak korban, selain itu juga TERDAKWA kadang meremas kedua payudara anak korban, mencium bibir anak korban serta juga sempat meminta anak korban untuk memegangi kelaminnya.

15) Anak korban N K Binti M

Bahwa anak korban disuruh untuk memegang alat kelaminnya (penisnya), Terdakwa mencium bibir anak korban, dan kemudian terdakwa melepaskan celana dalam anak korban, dan terdakwa menyetubuhi anak korban dengan posisi anak korban yang dibawah,

terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam vagina anak korban dan didorongkan berulang kali sampai dengan penisnya mengeluarkan sperma dan dibuang ke lantai.

16) Anak korban B F P Binti S

Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan oleh terdakwa terhadap anak korban berulang-ulang hingga sekitar 5 (lima) kali sampai akhirnya anak korban dinikahi oleh Terdakwa dengan cara tangan anak korban diajak bersalaman.

17) Anak korban NAILI FAWAIDA Binti ABU KHASAN

Bahwa anak korban disuruh memakan permen kemudian bibir anak korban dicium oleh terdakwa dan anak korban ditarik dan dari terdakwa menyuruh anak korban tidur di lantai dengan anak korban disuruh melepas kerudung kemudian anak korban di ciumi kembali kemudian dari terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan di keluar masukan dalam waktu 3 (tiga menit) kemudian dari alat kelamin (penis) dari terdakwa keluar cairan berwarna putih (mani) dengan dikeluarkan di atas alat kelamin (vagina) anak korban kemudian dari cairan berwarna putih (mani) yang keluar dari alat kelamin dari terdakwa.

18) Anak korban S I K Binti A B

Bahwa kedua tangan Terdakwa memegangi pipi anak korban lalu menciumi jidat dan bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban.

19) Anak korban D H U Z Binti M H

Bahwa anak korban diminta untuk ke kantin yang kemudian anak korban dipeluk dan cium kemudian di tidurkan di lantai kantin di remas payudara dan di pegang kelamin anak korban hingga basah, yang kemudian rok yang anak korban kenakan di naikan hingga keperut dan terlihat kemaluan anak korban dan saat itu diminta membuka celana dalam yang kemudian kemaluan anak korban terlihat, dan pada posisi terlentang terdakwa memasukan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit.

20) Anak korban I V Binti A N

Bahwa Terdakwa mendekati anak korban lalu memeluk badan anak korban dari belakang yang pada saat itu anak korban terasa ada benda keras yang menempel di pantat anak korban kemudian kedua tangannya Terdakwa meraba-raba payudara anak korban sambil menciumi pipi kanan anak korban yang selanjutnya Terdakwa melepaskan pelukannya

lalu anak korban melanjutnya membersihkan ruang tamu tidak lama kemudian anak korban langsung kembali ke kamar.

21) Anak korban SALSABILA Binti HAMZAH

Bahwa Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah anak korban berasa ada sesuatu barang yang keras masuk di kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pantantnya naik turun sehingga kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan anak korban, sampai sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina atau kemaluan anak korban dan tidak lama kemudian anak korban melihat Terdakwa mengelap lantai kantin, yang setahu anak korban cairan tersebut adalah cairan sperma Terdakwa.

22) Anak korban D L P Binti S

Bahwa kelamin TERDAKWA berasa maju mundur didalam Vagina anak korban selama kurang lebih 3 menit dan saat itu anak korban masih dalam keadaan menangis, kemudian TERDAKWA mencabut kemaluannya dari vagina anak korban yang kemudian anak korban tidak tahu apakah mengeluarkan cairan putih atau tidak karena pada saat itu anak korban tidak melihat cairan tersebut, kemudian dengan keadaan anak korban masih menangis.

23) Anak korban N M M Binti S

Bahwa anak korban disuruh tiduran dan anak korban disuruh melepaskan celana dalam anak korban yang sebelumnya anak korban menaikan rok anak korban setelah hal itu terdakwa menaiki anak korban dengan pada saat itu anak korban menahan tangis dikarenakan perbuatan itu terpaksa anak korban lakukan dengan pada saat itu terdakwa melepas celana dalamnya kemudian dari alat kelamin (penis) dari terdakwa memasukan ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan di keluar masukan selama 2 (dua menit) namun pada saat perbuatan yang dilakukan terhadap anak korban itu kurang lebih 2 (dua) menit terdengar suara pintu yang dibuka.

24) Anak korban F R Binti I B

Bahwa Terdakwa meraba vagina anak korban sebanyak 1 (satu) setelah memegang kelamin anak korban Terdakwa, setelah itu kemudian anak korban di suruh keluar oleh Terdakwa dan anak korban segera kembali ke aula sholat.

25) Anak korban A S D Binti A K

Bahwa Terdakwa memegang bagian alat kelamin anak korban yang masih menggunakan pakaian dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menyampaikan tipu muslihatnya.

b. Keterangan Surat Visum Et Repertum

Para ahli memberikan keterangan tertulis mengenai pemeriksaan medis terhadap manusia yang dibuat berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan keadilan yang disebut *Visum Et Repertum* (VER).

- Surat Visum Et Repertum No. 445/840/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia enam belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Surat Visum Et Repertum No. 445/838/2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia enam belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Surat Visum Et Repertum No. 445/837/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia delapan belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Surat Visum Et Repertum No 445/839/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Surat Visum Et Repertum No. 445/836/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia enam belas tahun, dari pemeriksaan tidak didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul maupun tajam.

- Surat Visum Et Repertum No. 445/834/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia enam belas tahun, dan pemeriksaan tidak didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul maupun tajam.
- Surat Visum Et Repertum No. 445/835/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun, dan pemeriksaan tidak didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul maupun tajam.
- Surat Visum Et Repertum No.370.1/856/2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat selaput dara sudah tidak utuh koma terdapat luka lama diarah jam lima titik luka tersebut diduga akibat trauma tumpul titik.
- Surat Visum Et Repertum No. 445/841/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia empat belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Surat Visum Et Repertum No. 445/833/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia delapan belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Surat Visum Et Repertum No. 445/861/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh empat tahun, dari

pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Surat Visum Et Repertum No. 445/1851/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun, dan pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Surat Visum Et Repertum No. 445/908/2023 dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara karena benda tumpul.
- Surat Visum Et Repertum No. 445/863/2023 dengan kesimpulan telah diperiksa
- seorang perempuan usia dua puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Surat Visum Et Repertum No. VER/06/IV/2023/Sidokkes dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita umur usia dua puluh tahun, warna kulit sawo matang. kesan gizi baik. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat penganiayaan, saat dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka/lecet, tanda sex sekunder sudah ada, adanya keputihan, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama pada jam tujuh, sepuluh dan dua belas.

- Surat Visum Et Repertum No. 445/942/2023 telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun, dan pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Surat Visum Et Repertum No. VER/O5/V/2023/Sidokkes telah diperiksa seorang wanita umur sembilan belas tahun delapan bulan, wama kulut sawo matang, kesan gizi baik, pada pereriksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat penganiayaan, saat dilakukan pemeniksaan alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka/ecet, tanda sex sekunder sudah ada dan terdapat robekan posisi jam lima, enam, dan sebelas.
- Surat Visum Et Repertum No. VER/20/IV/2023 telah dipenksa seorang wanita umur tujuh belas tahun, wama kult sawo matang, kesan gizi baik Pada pemenksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat penganiayaan, saat dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka/lecet, tanda sex sekunder sudah ada, selaput dara utuh, tidak terdapat robekan.
- Surat Visum Et Repertum No. VER/13/IV/2023/Sidokkes telah dipeniksa seorang wanita umur tujuh belas tahun sebelas bulan, wama kulut sawo matang, kesan gizi baik, pada pemenksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat penganiayaan, saat dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka/lecet, tanda sex

sekunder sudah ada, ada cairan keputihan, selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama pada posisi jam lima dan sebelas.

- Surat Visum Et Repertum No. VER/12/IV/2023/Sidokkes telah diperiksa seorang wanita umur dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat penganiayaan, saat dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka/lecet, tanda sex sekunder sudah ada, ada cairan keputihan dan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama pada posisi jam tujuh dan sembilan.
- Surat Visum Et Repertum No. VER/16/v/2023/Sidokkes telah diperiksa seorang wanita umur delapan belas tahun dua bulan, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat penganiayaan, saat dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka/lecet, tanda sex sekunder sudah ada, terdapat cairan keputihan, selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama pada posisi jam lima dan sembilan.
- Surat Visum Et Repertum No VER/07/IV/2023/Sidokkes, telah diperiksa seorang wanita umur sembilan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat penganiayaan. Saat dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka lecet, tanda sex

- sekunder sudah ada, adanya darah haid, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama pada posisi jam enam, tujuh dan sebelas
- Surat Visum Et Repertum No VER/17/V/2023/Sidokkes, telah diperiksa seorang wanita umur sembilan belas tahun empat bulan, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat penganiayaan. Saat dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka/lecet, tanda sex sekunder sudah ada, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama pada posisi jam satu, dan sebelas.
 - Surat Visum Et Repertum No VER/18/1V/2023/Sidokkes, telah diperiksa seorang wanita umur enam belas tahun enam bulan, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat penganiayaan. Saat dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka/lecet, tanda sex sekunder sudah ada, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama pada posisi jam tujuh dan sebelas.

c. Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa merupakan pendiri Pondok Pesantren salafiyah Al-M Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang sekaligus sebagai pengajar dan tinggal sehari-hari bersama keluarganya di lingkungan pondok pesantren tersebut;

- Bahwa pada antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa telah melakukan persetujuan dan perbuatan cabul di aula santriwati, kantin, tempat jemuran, dan rumah terdakwa yang masih di Lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Al M masuk Ds. Wonosegoro, Kec.Bandar, Kab.Batang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban A R O, M E, P S, N U H, R, S A, L A, H N K, E S, I A F, A M S, R, N K, B F P, N F, S I K, D H U Z, S, D L P, N M M;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban R, N A T, F R, E S, A S, I V,
- Bahwa sebelum melakukan persetujuan dan pencabulan, Terdakwa memanggil anak korban, setelah berhadapan berdua, Terdakwa mengajak anak korban untuk menikah dengan mengatakan "kamu tak nikah gelem porak?" selanjutnya Terdakwa mengulurkan tangannya untuk mengajak anak korban bersalaman dan menanyakan nama orang tua anak korban, selanjutnya Terdakwa mengucapkan "Qobiltu" selanjutnya beberapa anak korban diberi uang sebagai mahar"
- Bahwa sebelum menyetubuhi anak korban, Terdakwa juga mengatakan kepada anak korban antara lain "Ojo bingung, engko bakale uripmu berkah, Bahagia dunia akhirat, ora bakal meteng kok" (Jangan bingung,

nanti hidupmu akan berkah, Bahagia dunia akhirat, tidak akan hamil kok);

- Bahwa terhadap anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, beberapa selalu diberi uang setelah disetubuhi, selain itu juga diberikan uang SPP sekolah, diberi uang saku, dan dibiayai ziarah atau biaya kuliah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban A R O secara berulang - ulang bahkan seminggu 2 kali dengan cara awalnya mengajak menikah Anak Korban tanpa ada saksi dan wali nikah, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai mahar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban M E binti M berulang sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada bulan Oktober 2021 tanggal dan bulan lupa, Kedua pada bulan Maret minggu pertama tahun 2022, dan ketiga diakhir bulan Maret 2022 tanggal dan bulan lupa tepatnya sekitar pukul 02.00 WIB pagi di kantin di lingkungan pondok pesantren Al M awalnya dengan cara sekitar pukul 02.00 WIB pagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban P S berulang - ulang sebanyak 10 (sepuluh) kali, di kantin pondok pesantren, di lantai atas jemuran baju, dan di kamar isterinya terdakwa

dengan cara awalnya pada bulan september 2021 sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban N U H berulang - ulang sebanyak 5 (lima) kali, awalnya pada tahun 2019 sekitar pukul 02.00 WIB tepatnya di lingkungan pondok pesantren Al M;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban R, berulang sebanyak 2 (dua) kali, awalnya pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Anak Korban sedang tidur di kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban, lalu Anak Korban kaget dan terbangun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban F R, berulang sebanyak 4 (empat) kali, dengan cara memegang alat kelamin Anak Korban dan mengatakan jadi orang sukses, terjadi pada sekira Pukul 10.00 WIB pada Tahun 2022 di depan kamar mandi Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban E S, pada kurun waktu bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Aula Bawah Ponpes Salafiyah Al M, Ds. Wonosegoro Kec. Bandar Kab. Batang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi Korban E S, berulang sebanyak 8 (delapan) kali, dengan cara saksi saat di dapur kemudian dipanggil Terdakwa melalui teman Saksi setelah bertemu Terdakwa di ruang TV kemudian Saksi di suruh masuk ke kamar Nyai (istri Terdakwa) dan Terdakwa menyusul masuk ke kamar. Kemudian ketika di dalam kamar Saksi dituntun oleh Terdakwa untuk rebahan, selanjutnya kancing baju Saksi dilepas, sarung yang Saksi kenakan di buka celana dalam milik Saksi dibuka hingga bawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak korban I A F, berulang sebanyak 2 (dua) kali pada kurun waktu bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban N A T, berulang sebanyak 3 (tiga) kali pada kurun waktu tahun 2022 di sekitar jam 01.00 WIB di kantin pondok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 2 kali dan persetubuhan sebanyak 3 kali terhadap saksi S A;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban L A F berulang sebanyak 15 (lima belas) kali dengan cara pada waktu siang hari, saksi dipanggil ke rumah Terdakwa, saat itu di rumah Terdakwa sedang tidak ada orang, kemudian Terdakwa mengucap ijab qobul, kemudian sambil bersalaman Terdakwa menyebut nama ayah saksi, lalu

saksi diminta Terdakwa berkata "Qobiltu", lalu setelah selesai nikah, Terdakwa mencium wajah, bibir, meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan (vagina) saksi, lalu setelah itu saksi diminta untuk kembali ke kamar asrama;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 9 (Sembilan) kali dan pencabulan sebanyak 1 (satu) terhadap anak korban R dengan cara sekira tahun 2017 saat liburan pondok sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban N K binti M, berulang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sekira pukul 01.00 WIB Saksi dibangunin Terdakwa dan di suruh ke kantin. Di Kantin Saksi diajak ngobrol dan Terdakwa menjanjikan mau membantu biaya kuliah Saksi, Kemudian Terdakwa memberikan permen untuk dimakan oleh Saksi dan Saksi mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi dan lidah Terdakwa masuk ke mulut Saksi selanjutnya Saksi ditidurin dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi dengan posisi Terdakwa berada di atas dan tidak membuka baju, kurang lebih setengah jam hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar. Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi di kantin, aula, dan kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi B F P sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memeluk saksi dan diciumi, lalu

Saksi disuruh duduk di lantai, kemudian Terdakwa melepas rok dan celana dalam yang saksi pakai, setelah itu saksi disuruh untuk tiduran di lantai kemudian Terdakwa menindih badan saksi, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi N F berulang sebanyak dengan cara awal Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban A D S binti A K, berulang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali terhadap anak korban A M S dengan cara pada tanggal 8 Februari 2022 pada pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban H N K, S I K, D H U Z, I V, S, D, N M

3. Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa H. W M Bin Alm. M A bersalah melakukan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Hukuman Mati;
- c. Membebaskan terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap anak korban;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Kain Kerudung Wama Coklat.
 - 1 (satu) Potong Rok Panjang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Potong Baju Lengan Panjang Wama Hitam.
 - 1 (satu) Potong Rok Panjang Warna Coklat.
 - 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Abu-abu Bertuliskan "tebuireng Jombang Jawa Timur".
 - 1 (satu) Potong Kain Sarung Warna Hitam Motif Batik Warna Putih.
 - 1 (satu) Potong Baju Lengan Panjang Warna Hijau
 - 1 (satu) Buah Bh Warna Krem.
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Pink .
 - 1 (satu) Potong Kain Sarung Warna Hitam Motif Batik.
 - 1 (satu) Potong Baju Lengan Panjang Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Krem.
 - 1 (satu) Buah Karpet Warna Merah.
 - 1 (satu) Buah Karpet Warna Biru Dengan Tulisan Club.

- 1 (satu) Buah Karpet Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Panjang Warna Hitam Bertuliskan Pubg.
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Hitam Bertuliskan Galeri Santri.
- 1 (satu) Buah Kemeja Hem Lengan Panjang Wama Putih.
- 1 (satu) Buah Celana Leaging Panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Sprei Warna Hijau.*
- 1 (satu) Buah Kasur Kapuk.
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Wama Putih.
- 1 (satu) Buah Sarung Wama Ungu.
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Abu-abu.
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam.
- 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Baju Warna Pink.
- 1 (satu) Buah Sarung Motif Batik.
- 1 (satu) Potong Rok Panjang Warna Coklat.
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Hitam Bertuliskan
- 1 (satu) Potong Kain Kerudung Warna Coklat Muda.
- 1 (satu) Lembar Jadwal Ngaji Yaumah Santri Putra Ponpes Salafiyah
Al M.
- 1 (satu) Lembar Jadwal Ngaji Yaumah Santri Putri Ponpes Salafiyah
Al M.

- 1 (satu) Lembar Bagan Struktur Organisasi Ponpes Salafiyah Al M
Dirampas untuk dimusnahkan
- f. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Pledoi Penasihat Hukum

Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana mati sedangkan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah Batal Demi Hukum, sedangkan dalam permohonannya pada pokoknya terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum.

5. Pertimbangan Majelis Hakim

a. Unsur-Unsur Pasal yang Digunakan Dalam Memutus Perkara

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan pada dakwaan Kesatu Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut. Dengan demikian mengenai unsur Setiap Orang telah terpenuhi namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan suatu bujukan agar anak korban Amanda Riska Oktaviana, Maya Erophia, Putri Sekarsari, Nabilah Ulfatina Hanum, Rovianah, Sirly Amri, Laila Azka, Hani Nur Karomah, Elin Setyasih, Intan Aulia Fitriani, Astrit Maelatus Sholeha, Rustianti, Nabilatul Khusna, Bunga Febriana, Naili Fawaida, Salwa Imroatul Karimah, Devi Habibah Umi Zulfa, Salsabila, Desnanda Lintang Panjerino, Nabila Mona Marsella, mau melakukan apa yang diinginkan oleh terdakwa yaitu Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama

Bahwa unsur yang ketiga merupakan unsur pemberat dalam penjatuhan pidana yaitu bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi; berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan pendiri sekaligus pengajar pada Pondok Pesantren Salafiyah Al M Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dengan demikian Terdakwa merupakan pendidik. Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh Pendidik terpenuhi;

Ad. 4. Yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia

Bahwa unsur yang keempat merupakan unsur pemberat dalam penjatuhan pidana yaitu bersifat alternatif, maka apabila memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi; salah satu unsur pemberat dalam penjatuhan pidana yang sifatnya kuantitatif yaitu dilihat dan banyaknya korban, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para anak korban, para saksi dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa menyetubuhi korban dilakukan terhadap anak Korban Amanda Riska Oktaviana, Maya Eropha, Puti Sekarsani, Nabliah Ulfatina Hanum, Sirly

Amri, Laila Azka, Hani Nur Karomah, Elin Setyasih, Intan Aula Fitiani, Astrit Maelatus Sholeha, Rustianti, Nabilatul Khusna, Bunga Febriana, Nail Favaida, Salwa Imroatul Karimah, Devi Habibah Umi Zulfa, Salsabila, Desnanda Lintang Panjerino, Nabla Mona Marsella sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan korban lebih dari satu orang. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang menimbulkan korban lebih dari satu orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Bahwa beberapa perbuatan dipandang perbuatan yang berdiri sendiri bilamana perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana berkali-kali di waktu yang berbeda-beda meskipun bisa terjadi di tempat yang sama namun dengan niat masing-masing perbuatan tidak terkait antara satu dengan yang lainnya untuk terwujudnya tindak pidana tersebut; berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para anak korban, para saksi dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa menyetubuhi para anak korban dilakukan secara berulang - ulang, yaitu anak korban Amanda Riska Oktaviana, secara berulang-ulang bahkan seminggu 2 kali, Maya Eropha sebanyak 3 kali, Putri Sekarsani sebanyak 10 kali, Nabilah Ulfatina Hanum

sebanyak 5 kali, Sirly Amni sebanyak 3 kali, Laila Azka sebanyak 15 kali, Hani Nur Karomah sebanyak, Elin Setyasih, Intan Aulia Fitriani, Astrit Maelatus Sholeha, Rustianti, Nabilatul Khusna, Bunga Febriana, Naili Fawaida, Salwa Imroatul Karimah, Devi Habibah Umi Zulfa, Salsabila, Desnanda Lintang Panjerino, Nabila Mona Marsella dst.

Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam menyetubuhi para anak korban tersebut dipandang sebagai suatu perbarengan yaitu adanya beberapa perbuatan yang berdin sendiri (*concurus realis*).

b. Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang tertuang dalam dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 sehingga Hakim dalam dalam menjatuhkan pidana haruslah ditinjau tidak saja dari perspekit pelaku tindak pidana namun juga harus ditinjau dari

perspekif korban dan masyarakat luas untuk dapat memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan melanggar Pasal 82 Ayat (1) Ayat (2), Ayat (4) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua Penuntut Umum yang mana didalam Pasal 81 Ayat (5) tersebut diatur mengenai ancaman pidananya yaitu dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara seumur hidup sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dianggap telah memadai dengan alasan walaupun Terdakwa dijatuhi pidana

maksimal namun masih memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat menginsyafi perbuatannya disamping itu Terdakwa memiliki anak dan isteri sehingga walaupun Terdakwa dihukum ia tetap masih dapat bertemu dengan keluarganya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya. Penuntut Umum dalam tuntutan selain menuntut Terdakwa dengan pidana mati juga menuntut Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban, terhadap tuntutan pembayaran restitusi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sanggup untuk memenuhi permohonan restitusi. Pasal 8 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya didalam putusan. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya terbukti adanya sejumlah kerugian dan penderitaan yang dialami Anak korban dan keluarga Anak korban akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat pengajuan permohonan restitusi serta memperhatikan ketentuan hukum yang terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi a quo beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan namun untuk besaran jumlah pembayaran restitusi akan dipertimbangkan selanjutnya. Karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

c. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan aib bagi para anak korban dan keluarganya

- Perbuatan terdakwa membuat trauma dan beban psikologis yang berat bagi para anak korban;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan para anak korban;
- Perbuatan terdakwa merusak nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mencemarkan/membuat buruk nama lembaga pendidikan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Memperhatikan, ketentuan pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

d. Putusan Hakim

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa H. W M Bin Alm. M A tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa H. W M Bin Alm. M A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh pendidik yang menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik yang menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara Seumur Hidup;
- 5) Membebaskan Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Anak Korban A R O sebesar Rp 22.220.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Anak Korban M E sebesar Rp28.296.300,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), Anak Korban R sebesar Rp 22.033.000,00 (dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Anak Korban P S sebesar Rp 25.940.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Kain Kerudung Warna Coklat.
- 1 (satu) Potong Rok Panjang Wama Hitam.
- 1 (satu) Potong Baju Lengan Panjang Wama Hitam.
- 1 (satu) Potong Rok Panjang Wama Coklat.
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Abu-abu Bertuliskan tebuireng Jombang Jawa Timur.
- 1 (satu) Potong Kain Sarung Wara Hitam Motif Batik Warna Putih.
- 1 (satu) Potong Baju Lengan Panjang Wama Hijau
- 1 (satu) Buah Bh Warna Krem.
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Pink.
- 1 (satu) Potong Kain Sarung Warna Hitam Motif Batik.
- 1 (satu) Potong Baju Lengan Panjang Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Krem.
- 1 (satu) Buah Karpets Warna Merah.
- 1 (satu) Buah Karpets Warna Biru Dengan Tulisan Club.
- 1 (satu) Buah Karpets Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Panjang Warna Hitam Bertuliskan Pubg.
- 1 (satu) Buah Sarung Wara Hitam Bertuliskan Galeri Santri.
- 1 (satu) Buah Kemeja Hem Lengan Panjang Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Celana Leaging Panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Sprei Warna Hijau.

- 1 (satu) Buah Kasur Kapuk.
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Wama Putih.
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Ungu.
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Abu-abu.
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam.
- 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Baju Warna Pink.
- 1 (satu) Buah Sarung Motif Batik.
- 1 (satu) Potong Rok Panjang Wama Coklat.
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Wama Hitam Bertuliskan
- 1 (satu) Potong Kain Kerudung Warna Coklat Muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Jadwal Ngaji Yaumah Santri Putra Ponpes Salafiyah Al M.
- 1 (satu) Lembar Jadwal Ngaji Yaumah Santri Putri Ponpes Salafiyah Al M.
- 1 (satu) Lembar Bagan Strucktur Organisasi Ponpes Salafiyah Al M

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara (barang bukti hanya berupa fotocopy)

- 8) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisa penulis

Berdasarkan keterangan dalam kasus tersebut bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki unsur-unsur dalam ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut diatur mengenai ancaman pidananya yaitu dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah benar didasarkan pada pertimbangan yuridis. Meskipun hukuman bagi terdakwa terlalu berat, mengingat ancaman maksimal 15 tahun tetapi di dalam persidangan diputus dengan hukuman seumur hidup. Namun penulis berpendapat bahwa hukuman tersebut sudah sesuai mengingat pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan ditambah keyakinan hakim dengan pertimbangan yang berdasarkan aspek terdakwa, aspek anak korban, aspek Masyarakat umum dan aspek tujuan pemidanaan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kebermanfaatan juga harus

mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Walaupun terdakwa dijatuhi pidana maksimal namun masih memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk dapat menginsyafi perbuatan disamping itu Terdakwa memiliki anak dan isteri sehingga walaupun Terdakwa dihukum ia tetap masih dapat bertemu dengan keluarganya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya.

Jadi menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangannya telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan jaksa penuntut umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum sendiri. Tetapi walaupun demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan aspek bahwa pemidanaan mempunyai efek jera bagi pelaku.


B. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak dan Solusinya.

Kendala yang dihadapi anak sebagai korban kekerasan seksual pada perkara ini ialah sering kali malu untuk memberikan jawaban atau keterangan dipersidangan karena ditempat persidangan terdapat orang lain, orang lain yang dimaksud adalah keluarga korban, hakim, jaksa, penasihat hukum, ataupun hakim laki-laki, hadirnya terdakwa di ruang sidang, karena terdakwa dalam sidang juga perlu dihadirkan karena terdakwa juga mempunyai hak berbicara untuk menanggapi kesaksian dari saksi. Faktor hakim juga dapat mempengaruhi dari ketakutan korban dalam memberikan jawaban atau keterangan, karena tidak banyak atau sedikit hakim yang sering kali malah mencecar korban dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membuat korban seolah-olah menyetujui perbuatan pelecehan seksual tersebut.

Dalam pelaksanaannya dalam mendalami keterangan anak sebagai saksi korban pelecehan seksual yang di hadapi adalah anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan, ini terjadi karena adanya faktor ketakutan atau tekanan secara psikologis korban. Pada saat memberikan keterangan, sering kali anak tidak terbuka dalam memberikan keterangan, sehingga ini dapat menjadi faktor menyulitkan untuk mengetahui kejadian, hal ini biasanya terjadi akibat kondisi mental anak yan benar – benar drop, sulit untuk meminta keterangan dari anak yang bersangkutan. Fakor konfrontasi pelaku kepada korban saatpemeriksaan ditingkat

penyidikan untuk memberikan keterangan kepada pelakunya, adanya anak yang tidak siap melihat kehadiran pelaku sehingga menjadi kendala dalam menjawab atau menjelaskan kejadian dengan mengingat – ingat kejadian tersebut kembali.

Penegakan hukum yang diambil oleh hakim ialah melakukan proses persidangan sesuai dengan KUHAP, karena dalam perkara ini terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa dan dianggap cakap hukum, dalam kendala korban yang sangat sulit memberikan keterangan. **Solusinya** Hakim memutuskan untuk terdakwa sementara tidak diperbolehkan dalam ruang sidang sampai korban selesai memberikan keterangan, kemudian keterangan dari para saksi yang ditulis dalam Berita Acara dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan, sehingga dengan adanya keputusan hakim tersebut korban lebih merasa tenang dan aman dalam memberikan keterangannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Kasus di Pengadilan Negeri Batang No.160/Pid.Sus/2023/PN. Btg. oleh majelis hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP kemudian diputus hukuman seumur hidup dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Undang-Undang tersebut yaitu unsur “setiap orang”, unsur “Unsur Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama”, “Yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”, dan unsur

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

2. Kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak yaitu terjadinya banyak korban yang tidak bersedia menjadi saksi untuk diminta keterangan dalam proses penyidikan sehingga memakan waktu yang lama. Solusi dari kendala tersebut yaitu berita acara dibacakan dalam proses persidangan sehingga dengan adanya keputusan hakim tersebut korban lebih merasa tenang dan aman dalam memberikan keterangannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pada adanya tindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur sebaiknya penegak hukum cepat tanggap terhadap setiap kejadian yang terjadi sehingga meminimalisir adanya tindak pidana.
2. Upaya penanggulangan terhadap adanya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, seharusnya dilakukan dengan sesegera mungkin sehingga anak yang menjadi korban adanya tindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur terjamin haknya dan tidak merasa dirugikan akibat proses penegakan hukum yang sering mengalami kendala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Hadist

- QS. Al-Mu'minuun:6
- QS. Al-Mu'minuun:7
- QS. An-Nur : 2
- QS. An-Nur : 30
- QS. An-Nur : 33

B. Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018.
- Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Pers, Semarang, 2018.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2017
- Amrizal Siagian, dkk, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*, PT. Mediatama Digital Cendekia, Tangerang, 2022.
- Andi Munafri D. Mappatunru, *Hukum Acara Pidana*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023.
- Andreansyah Fadli, Anggi Mutiara Pertiwi & Endah Siti Solimah, 2021, *Sisi Lain Pelanggar Hukum*, Kubu Raya, Ide Publishing.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Buang Yusuf, "*Hukum Perlindungan Anak*," Kencana, 2021.
- Dr. Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, CV. Cendekia Press, Bandung, 2023.
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*, Skripsi dan Tesis, Suaka Media, Yogyakarta, 2015.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia. Bogor, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, Depok, Rajawali Press, 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili, *“Fiqih Islam”*, Gema Insani, Jakarta, 2022.

C. Jurnal

- Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017.
- Achmad Sulchan, Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Umum Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.3.
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*, 2015, *Journal Kementerian Sosial RI*, Vol. 1.
- Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara”, *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6.
- Rina Astuti, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, 2014.

Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Universitas Samudra*, Aceh, Vol.II.

Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III Nomor 2 Mei-Agustus, 2016.

Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 37

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Restitusi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

PERMA nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

E. Lain-lain

Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual (kompas.com)

